



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, xxxxxxx (33 tahun) NIK: xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxx tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, xxxxxxx(35 tahun), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, di Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal xxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan,

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Desa Xxxxxxx selama 1 Minggu lamanya, sampai terjadinya perpisahan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Xxxxxxx, Laki-laki, lahir di Desa Xxxxxxx, xxxxxxxx Umur 14 tahun, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga bulan Juni 2007, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain Bahwa Tergugat telah bersxxxxxxgkuh dengan seorang perempuan di mana sxxxxxxgkuhan Tergugat bernama Xxxxxxx telah menjadi Isteri Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2007 yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tergolong keluarga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor: xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Xxxxxxx tertanggal 13 Desember 2021 mengetahui Camat xxxxxxxxxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxxx), terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2021;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 1 (satu) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma/prodeo, maka Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Xxxxxxx tertanggal 13 Desember 2021;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan NIK: xxxxxxx atas nama Xxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 13 Desember 2021, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal xxxxxxx, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx (39 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa Saksi adalah xxxxxxxxxxx Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu



-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua
Tergugat di Desa XXXXXXX XXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan;

-----Ba
hwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis
selama 1 minggu saja, setelah itu Tergugat pamit pergi dengan alasan
mencari nafkah ke Gorontalo namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah
kembali;

-----Ba
hwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah menyusul Tergugat ke
Gorontalo, namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;

-----Ba
hwa Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya,
Penggugat tidak pernah memberikan nafkah;

-----Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
14 tahun tanpa saling mengunjungi;

-----Ba
hwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan
kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba
hwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara
menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya
bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, XXXXXXX, xxxxxxxxxxxxxx (55 tahun),
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD (Sekolah Dasar),

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba

hwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;

-----Ba

hwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung cukup lama sekitar 14 tahunan;

-----Ba

hwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxx Xxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

-----Ba

hwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Ba

hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 minggu saja, setelah itu Tergugat pamit pergi dengan alasan mencari nafkah ke Gorontalo namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali;

-----Ba

hwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Gorontalo, namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;

-----Ba

hwa Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah;

-----Ba

hwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun tanpa saling mengunjungi;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba
hwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba
hwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara prodeo, Penggugat dalam gugatannya telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, maka hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 60B ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa pihak berperkara yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, tertanggal xxxxxx dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaanya tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan :

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX, XXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 minggu, namun sejak Juni 2017 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat telah bersxxxxxxgkuh dengan wanita bernama XXXXXXX dan saat ini telah menjadi istri Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Juni 2017, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya salah satu pihak pergi meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang pergi sejak Desember 2017 sampai sekarang tanpa nafkah dari Tergugat dan tidak pernah pulang selama 14 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 Tergugat pamit akan kerja di Gorontalo, ternyata sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah Kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Gorontalo, namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak memperdulikan satau sama lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam *kitab Manhaj al-Thullab, juz 6, halaman 346* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi unsur-unsur dan kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonannya untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin, S.Ag.,M.H

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I dan Zumma Nadia Arrifqi S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp179.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp284.000,00

Terbilang: dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)